

































Dari beberapa hasil wawancara yang telah terpaparkan diatas tentang pelaksanaan hutang piutang usaha tambak ikan antara kreditur dan debitur di desa Segoro Tambak kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo ini merupakan suatu transaksi hutang piutang untuk dana usaha tambak ikan, dana dari kreditur kepada debitur, dengan kesepakatan pemberian keuntungan kepada kreditur atas usaha tambak ikan debitur, disertai dengan pinjaman uang untuk keperluan pribadi debitur yang akan diangsur diakhir kesepakatan usaha diantara keduanya.

Apabila terjadi kegagalan panen maka pihak debitur akan mengganti pembagian keuntungan atas usaha tambak ikan pada waktu panen berikutnya sehingga debitur memberikan keuntungan atas usaha tambak ikan 2 kali lipat kepada pihak kreditur dan apabila terjadi wanprestasi maka pihak kreditur yang memiliki kekuatan hukum paling lemah karena tidak adanya bukti yang menjelaskan adanya kesepakatan hutang piutang usaha seperti akta kesepakatan hutang piutang.

Hutang piutang usaha ini terus berlanjut sampai sekarang dikarenakan warga banyak terbantu dengan adanya pinjaman dana untuk kebutuhan usaha dan keperluan harian mereka, meski adanya pengambilan keuntungan oleh kreditur atas hutang piutang usaha mereka tetapi mereka merasa tertolong karena adanya pinjaman dana dan tambahan pendapatan atas hasil kerjasama tersebut.







